DOKUMEN
UNIVERSITAS

STANDAR MUTU
KERJASAMA
SM05/LPM/KS/R0/20

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS BATTUTA
TAHUN 2020

UNIVERSITAS
BATTUTA
Jl. Gajah Mada No. 15 M Medan – 20154 | Telp. (061) 80514277
Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 047/02/R/02/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR MUTU KERJASAMA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BATTUTA

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka upaya memastikan terselenggaranya Tri Dharma Pendidikan sesuai standar pendidikan yang berkualitas dan bermutu;
2. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maka perlu ditetapkan Standar Mutu Kerjasama SPMI Universitas Batttuta;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Battuta Tahu 2020;
6. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rektor Universitas Battuta Utara tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kerjasama.. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta dalam pengelolaan perguruan tinggi;

Kedua : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 04 Februari 2020
Rektor

Dr. Sugito, S.E., M.Si.

Tembusan :
1. Yayasan,
2. Yang bersangkutan,
3. Arsip.

STANDAR MUTU
KERJASAMA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Bambang Sutejo, S.Kom., SE., MM	Wakil Rektor II		02-02-2020
Pemeriksaan	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		15-02-2020
Persetujuan	Dr. Sugito, SE., M.Si	Rektor		20-02-2020
Penetapan				20-02-2020
Pengendalian	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		20-02-2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

SK PENGESAHAN ii

PERUMUSAN iii

DAFTAR ISI iv

VISI MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS BATTUTA 1

RASIONALE STANDAR KERJASAMA 2

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR KERJASAMA 2

DEFINISI ISTILAH 2

PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA 3

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA 3

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KERJASAMA 3

REFERENSI 4

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Universitas Battuta

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
c. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
d. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

B. Rasionale Standar Kerjasama

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, setiap perguruan tinggi menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kesungguhan dan kerja keras dari segenap civitas akademika menjadi kekuatan dalam mengatasi setiap hambatan dan tantangan yang ada. Kekuatan tersebut akan akan menjadi lebih efektif jika digabungkan dngan kerjasama antar lembaga. Berdasarkan hal ini, Universitas Battuta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Agar kerjasama tersebut dapat terbangun dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal maka Universitas Battuta menyusun standar kerjasama. Standar kerjasama Universitas Battuta merupakan penjabaran dari berbagai aspek kerjasama yang tercantum dalam statuta Universitas Battuta. Dengan adanya standar mutu kerjasama ini diharapkan setiap unsur pelaksana di Universitas Battuta yang menjalin kerjasama dengan pihak lain memiliki pedoman yang jelas. Semua kegiatan kerjasama yang dilakukan merupakan implementasi tridarma perguruan tinggi yang mencakup kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Kerjasama

a. Rektor Universitas Battuta Medan dalam hal menjalin, mengembangkan, dan memelihara kerjasama tersebut.
b. Bidang Kerjasama dalam hal perencanaan, pelaksanaan,evaluasi, penyempurnaan, dan pengembangan kerjasama.
c. Dosen dalam hal membantu kerjasama.
d. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses dan administrasi kerjasama.

D. Definisi Istilah

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
b. Standar kerjasama adalah standar yang berkaitan dengan kriteria dan manfaat yang harus diperoleh Universitas Battuta dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

E. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Kerjasama

1. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran dan pengembangan.
2. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang dapat mendukung kegiatan penelitian.
3. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang dapat mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mengukur tingkat kepuasan mitra kerjasama terhadap pelaksanaan kerjasama.
5. Menyusun dan mengembangkan rencana pelaksanaan program kerjasama yang mendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
6. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, sop pelaksanaan kegiatan kerjasama.
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
8. Menyusun laporan kegiatan kerjasama yang dikelolanya.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama

1. Universitas Battuta membentuk Bidang Kerjasama yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan kerjasama Universitas Battuta dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Universitas Battuta menindak lanjuti kerjasama dengan kegiatan nyata yang dilaksanakan secara bersama dengan mitra.

G. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama

1. Terjalin dan terlaksananya kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dibidang pembelajaran yang relevan dengan keilmuan program studi.
2. Terjalin dan terlaksananya kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dibidang penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi.
3. Terjalin dan terlaksananya kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dibidang pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan keilmuan program studi.
4. Terukurnya tingkat kepuasan mitra terhadap pelaksanaan kerjasama setiap semester.

5. Tersedianya Rencana Strategi (Renstra) dibidang kerjasama dalam jangka waktu 5 tahun.
6. Tersedianya pedoman, SOP dan formulir pelaksanaan kerjasama.
7. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
8. Terlaksananya penyampaian laporan kegiatan kerjasama setiap semester.

H. Referensi

a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
e. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
f. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
g. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
h. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.